



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENETAPAN REKOMENDASI  
HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga obyektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan rekomendasi hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu membentuk Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENETAPAN REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jabatan dalam Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah jabatan *ex officio* terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Pembimbing Masyarakat, Kepala Sub Bagian yang membidangi Hukum dan Kepegawaian, sedangkan anggota Sekretariat Tim adalah Aparatur Sipil Negara pada Sub Bagian yang membidangi Hukum dan Kepegawaian.

KETIGA : Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah dan mengklasifikasikan berkas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara sebagai bahan sidang Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Membahas, mengkaji, menelaah dan memberikan pertimbangan atas usulan penjatuhan hukuman disiplin yang direkomendasikan Unit Teknis yang menangani penyelesaian permasalahan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c. Membuat surat usulan saran tindak lanjut hukuman disiplin kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin; dan

d. Melaporkan . . .

d. Melaporkan hasil sidang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.


KEEMPAT : Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melakukan sidang sesuai kebutuhan, berdasarkan jumlah berkas laporan pelanggaran disiplin dan pertimbangan teknis lainnya yang ditentukan oleh Ketua Tim.

KELIMA : Sidang Tim Pertimbangan Penetapan Rekomendasi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 2 (dua) anggota, diutamakan dari unit kerja yang melakukan pengumpulan data dan informasi dan anggota dari unit kerja yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin yang disidangkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Januari 2020

PELAKSANA TUGAS  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



AHYANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENETAPAN  
REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN  
APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

SUSUNAN TIM

1. Penanggungjawab : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian
4. Anggota : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah  
Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam  
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah  
Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf  
Pembimbing Masyarakat Katolik  
Pembimbing Masyarakat Kristen  
Pembimbing Masyarakat Hindu  
Pembimbing Masyarakat Buddha  
Kepala Sub Bagian Hukum dan KUB
5. Sekretariat : Sugiyanto  
Achmad Machrusun  
Agus Widakdo  
Noor Adi Setyawan  
Siti Chomariah

PELAKSANA TUGAS  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
AHYANI